Lisyabab
Jurnal Studi Islam dan Sosial
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024 Hal.192-204
ISSN 2722-7243 (c); 2722-8096 (e)
https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i2.296

Aspek Perlindungan Perempuan Dalam Tradisi Pemaksaan Perkawainan Di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Muhammad Rosyid Ridho
Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
muhammadrosyid726@gmail.com

Uswatul Khasanah
Yayasan Nurul Huda Madiun
Uswatulkhasanah28@gmail.com

Dewi Agustini
Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
dwtini@gmail.com

Abstrak

Pemaksaan perkawinan bukan merupakan hal baru, bahkan sudah menjadi tradisi di beberapa daerah di Indonesia. Sehingga, terkadang masyarakat mewajarkan hal tersebut karena bagian dari adat daerah setempat. Namun, pada kenyatannya tradisi pemaksaan perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam artikel ini akan membahas tentang aspek perlindungan perempuan dalam tradisi kawin paksa di Indonesia. Selain itu, juga akan dibahas terkait bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia memandang terkait tradisi kawan paksa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Studi menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan di Indonesia menciderai hak-hak kebebasan perempuan untuk memilih pasangannya. Selain itu, pemaksaan perkawinan juga merupakan bagian dari kekerasan seksual sehingga hal tersebut melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan berbagai aturan di Indonesia. Melihat fakta tersebut, aspek perlindungan hukum yang harus didapatkan korban pemaksaan perkawinan diantaranya perlindungan hukum represif dan preventif. Perlindungan hukum represif ini bertujuan sebagai bentuk mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang telah muncul akibat adanya pemaksaan perkawinan. Penanganan perlindungan hukum yang terakhir ini dilakukan oleh pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: Pemaksaan Perkawinan, Perkawinan adat, perlindungan hukum

Abstract

Forced marriage is not something new, it has even become a tradition in several regions in Indonesia. So, sometimes people make this a natural thing because it is part of local customs. However, in reality, the tradition of forced marriage has the potential to cause sexual violence in the household. In this article we will discuss aspects of women's protection in the forced marriage tradition in Indonesia. Apart from that, it will also be discussed regarding how Indonesian laws and regulations view the tradition of forced comrades in Indonesia. The research method used is library research with a normative juridical approach. Based on the results of the study, it shows that forced marriage in Indonesia violates women's freedom to choose their partner. Apart from that, forced marriage is

also part of sexual violence so it violates human rights and is contrary to various regulations in Indonesia. Looking at these facts, aspects of legal protection that victims of forced marriage must obtain include repressive and preventive legal protection. This repressive legal protection aims to prevent forced marriages in accordance with Indonesian laws and regulations. Meanwhile, preventive legal protection aims to resolve problems that have arisen as a result of forced marriage. This last handling of legal protection is carried out by the court in accordance with Indonesian laws and regulations.

Keyword: *Forced marriage, customary marriage, legal protection*

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indoesia yang kental akan budaya dan adat istiadat, masih menempatkan posisi perempuan dalam tingkatan lebih bawah daripada laki-laki. Selain itu, praktik keagamaan yang berkembang juga masih patrilineal, sehingga erat kaitannya dengan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa atau secara mutlak sebagai penentu dalam kehidupan rumah tangga. (Marzuki & Siroj, 2022) Bentuk diskriminasi sosial di Indonesia yang masih subur hingga kini ialah budaya patriarki. Budaya patriarki biasanya menempatkan laki-laki pada posisi penguasa struktur sosial. Sehingga budaya patriarki tersebut mau tidak mau akan menciptakan seksisme serta ketidakadilan gender di masyarakat. Dalam budaya patriarki perempuan hanya memiliki sedikit peran dibandingkan laki-laki, baik dalam bidang sosial, ekonomi atau pun politik. (Ade Irma & Hasanah Siti, 2017, p. 72)

Salah satu budaya patriarki yang sampai saat ini subur di masyarakata adalah adanya tradisi perkawinan paksa. Tradisi adat terkait perkawinan paksa tidak luput dari sorotan masyarakat di Indonesia. Dalam perkawinan paksa, perempuan menjadi pihak yang rentan menjadi korban kekerasan baik secara mental, fisik atau pun seksual. (Mongkaren & Mamengko, 2023) Dalam perkawinan paksa berbasis adat, perempuan menjadi pihak yang menjadi kekuasaan orang lain, di mana mereka jika menolak akan mendapatkan sanksi dua kali lipat hingga lebih dibandingkan lagi-laki. Beberapa jenis perkawinan adat yang ditemukan di Indonesia dalam kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya diantaranya kawin sambung, kawin cina buta, kawin grebeg kawin paksa karena hamil di luar nikah. (Rostiawati & Khadijah, 2013) Selain itu, di masyarakat juga terdapat beberapa faktor perkawinan paksa ini muncul dan berkembang di antaranya karena telah terjadinya perzinaan sehingga biasanya orang tua mereka menikahkannya meskipun di antara keduanya belum siap. Kemudian ada faktor lain yakni ketika si anak sudah cukup umur namun belum menikah, sehingga orang tua memaksakan anaknya mencari pasangan. (Marzuki & Siroj, 2022)

Seperti kejadian viral terkait salah satu adat perkawinan di Indonesia di daerrah NTT yaitu terkait kawin tangkap (CNN Indonesia, 2023). Kawin tangkap merupakan salah satu perkawinan adat dari Sumba di mana pihak laki-laki menangkap perempuan kemudian membawanya pulang untuk dijadikan pasangan (istri). Tradisi tersebut turun temurun dari nenek moyang dan masih berjalan hingga kini. Dalam

hal penangkapan perempuan calon istri, dapat dilakukan baik di rumahnya atau di tempat tempat lain. Setelah penangkapan tersebut berhasil dilakukan, maka proses selanjutnya adalah perkawinan secara adat (Panjaitan, 2022). Perkawinan adat di Sumba juga menjadi kontroversi bagi sebagian masyarakat. Bukan tanpa alasan, dalam proses perkawinan tersebut terdapat pemaksaan terhadap perempuan, di mana pelaku menclik dan membawa perempuan secara paksa dan dilegalkan secara budaya pada masyarakat. Sehingga tindakan itu mengarah pada pelanggaran hak-hak perempuan serta hak asasi manusia.

Menurut Komnas Perempuan, kasus perkawinan paksa tersebut menciderai perempuan terkait hak atas keamanan dan tanpa kekerasan (KemenPPPA, 2023) Kasus pemaksaan perkawinan dalam budaya adat istiadat merupakan sebuah gesekan budaya yang seharusnya dihentikan, untuk melindungi hak dan harkat martabat perempuan. Pemaksaan perkawinan dalam perkawinan adat tersebut juga dipengaruhi oleh relasi kuasa, di mana perempuan pada posisi lebih rendah dibanding laki-laki. Sehingga kasus-kasus pemaksaan tersebut juga dapat dikategorikan tindakan pidana, dan sudah seharusnya dihapuskan dalam kehidupan di masyarakat.

Berbagai penelitian yang membahas terkait tradisi pemaksaan perkawinan di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh para cendekia dan sarjana. Beberapa di antaranya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Junita Fanny Nainggolan, dkk. yang berjudul Pemaksaan perkawinan berkedok tradisi budaya (Nainggolan et al., 2022). Dalam penelitian itu menganalisis pemaksaan perkawinan perspektif konvensi CEDAW *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Berdasarrkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mengakhiri diskriminasi pada perempuan, yang diatur dalam konvensi CEDAW, kawin paksa berkedok budaya merupakan praktik kebudayaan yang bentrok dengan kemanusiaan yang mengatasnamakan budaya. Sehingga Negara memiliki peran untuk mengambil langkah tepat untuk mengakhiri praktik budaya yang merugikan.

Selanjutnya artikel penelitian yang ditulis oleh Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj yang berjudul pemaksaan perkawinan dalam konteks hak asasi manusia dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (Marzuki & Siroj, 2022). Artikel tersebut membahas tentang pelanggaran HAM dalam tradisi pemaksan perkawinan, karena pada praktiknya terjadi tindakan pemaksaan dan penculikan terhadap perempuan calon pengantin. Dalam artikel tersebut disimpulkan bahwa pemaksaan perkawinan jelas melanggar HAM serta melanggar undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan dalam tradisi pemaksaan perkawinan ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil

dari penelitian ini seyogyanya mampu memberikan gambaran kepada masyarakat terkait larangan praktik budaya utamanya perkawinan yang memaksa terhadap calon pengantin terutama perempuan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan akan dijelaskan terkait fenomena pemaksaan perkawinan di Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normative yang bersifat deskriptif tentang perlindungan hukum dalam fenomena pemaksaan perkawinan di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

Sumber data primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan tradisi pemaksaan perkawinan yang ada di Indonesia. Adapun data sekundernya diambil berbagai literatur ada hubungannya dengan pemaksaan perkawinan.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berupa study kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan buku, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literature lainnya. Selain itu, data penelitian ini juga dikumpulkan melalui dokumentasi mengenai fenomena tradisi pemaksaan perkawinan di Indonesia.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan, menguraikan, serta menjelaskan tentang fenomena tradisi pemaksaan perkawinan di Indonesia. Selanjutnya, fenomena ini dihubungkan dengan teori perlindungan hukum khususnya bagi perempuan dan peraturan perundang-undangan. Terakhir, dilakukan pengambilan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Tradisi Pemaksaan Perkawinan di Indonesia

Dinamisnya pergerakan di masyarakat, baik secara ekonomi, sosial dan budaya, tentu tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi nenek moyang. Seperti halnya terkait tradisi pemaksaan perkawinan yang masih tumbuh subur di beberapa daerah di Indonesia. Daerah tersebut biasanya merupakan daerah yang masih kental menjaga tradisi leluhur serta jauh dari peradaban gelombang modernisasi. Bahkan tidak jarang masyarakat tersebut memandang bahwa pemaksaan perkawinan tersebut adalah hal yang lumrah untuk dilakukan.

Beberapa perkawinan adat di indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kawin Sambung. Dalam perkawinan ini kedua mempelai masih dalam hubungan kekerabatan sedarah baik sepupu atau sepupu jauh. Alasan adanya perkawinan ini adalah agar harta warisan

tetap dalam garis keturunan dan tidak jatuh ke keluarga lain. Sementara itu kawin sambung juga ada yang bertujuan untuk mempertahankan status sosial di masyarakat (Komnas Perempuan, n.d.). Beberapa daerah yang masih menerapkan perkawinan ini adalah di Flores khususnya Manggarai, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Dalam perkawinan sambung darah di Flores Nusa Tenggara Timur, jika suami meninggal terlebih dahulu, maka istri disarankan atau cenderung dipaksa untuk melakukan pernikahan atau hubungan badan dengan saudara laki-laki suami (yang sudah meninggal). Hal tersebut wajib dilakukan oleh perempuan yang maharnya sudah terbayarkan secara lunas. Dalam kasus tersebut perempuan tentu dalam posisi yang lemah, karena tidak dapat menolak dan menerima perkawinan dengan saudara laki-laki suaminya. Karena jika perempuan tersebut menolak, maka praktik perkosaan dianggap wajar dan bukan merupakan pelanggaran adat. Kemudian jika perempuan tersebut menikah bukan dengan saudara laki-laki suaminya maka ia harus mengembalikan *belis* atau mahar sesuai kesepakatan awal ketika perempuan menikah dengan suaminya yang meninggal.

2. Kawin lari merupakan praktik perkawinan yang umum ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kawin lari ini identik dengan laki-laki membawa kabur calon pasangannya. Kawin lari menjadi alternatif dalam pemaksaan perkawinan dikarenakan yaitu ketika kedua calon tidak mendapatkan restu orang tua serta terjadinya perselingkuhan (Komnas Perempuan, n.d.). Dalam beberapa tradisi budaya, perempuan yang dibawa kabur atau dibawa lari oleh laki-laki maka akan dinikahkan dengan laki-laki yang membawanya lari. Beberapa wilayah kajian seperti di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, Bali, Flores, Suku Mongondo-Sulawesi Utara, suku Tolaki dan Suku Muna-Sulawesi Tenggara, Suku Makassar dan Suku Bugis-Sulawesi Selatan serta Papua adalah daerah yang menganut perkawinan adat ini.
3. Kawin Cina Buta, praktik perkawinan ini biasa ditemui di daerah budaya Sumatra, Melayu dan beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat. Istilah kawin Cina Buta ini bermakna rasis, karena pada awalnya perkawinan ini dilakukan oleh pendudul ras Cina di Aceh sebagai pendatang yang memiliki ekonomi rendah (Komnas Perempuan, n.d.). Praktik perkawinan ini terjadi ketika seorang suami melakukan talak tiga kepada istrinya da mereka ingin rujuk kembali (antara keduanya disyaratkan untuk menikah dulu dengan orang lain) baru dapat menikah kembali. Beberapa daerah di Aceh yang harus menikah dengan orang lain adalah pihak perempuannya. Kemudian para suami membawa warga cina kelas bawah untuk menikah sementara kepada perempuan yang akan dirujuknya. Akan tetapi, kasus yang terjadi adalah laki-laki tersebut enggan menceraikan perempuannya, sehingga berakibat pada perempuan yang akan rujuk dengan suaminya tersebut mengalami kekerasan

seksual dari laki-laki yang disewa suaminya. Kemudian dalam budaya masyarakat tersebut perempuan tidak dapat mengajukan perceraian.

4. Kawin Tangkap/ Kawin Grebeg/ Kawin Mundemu. Kawin tangkap memiliki istilah beragam di berbagai daerah, seperti di daerah Aceh yang menyebutnya kawin magrib atau *mudemu*. Dalam bahasa Aceh mudemu diartikan sebagai bertemunya laki-laki dan perempuan. Kawin mudemu ini juga menjadi alternative bagi laki-laki yang ingin mengajak perempuan menikah, akan tetapi perempuan tidak mau. Jika antara laki-laki dan perempuan tersebut bertemu tanpa ada pendamping maka berdasarkan hukum adat yang berlaku dianggap sebagai aib. Sehingga laki-laki meminta bantuan para pemuda untuk menangkap mereka dan kemudian dinikahkan. Daerah Begkuli menyebut dengan istilah lain yaitu kawin grebek. Dalam budaya kawin grebek hamper sama dengan kawin mudemu, sehingga dalam kasus tersebut tentu perempuan menjadi korban pemaksaan. Sementara itu, di daerah Sumba NTT kawin tangkap merupakan tradisi di mana laki-laki menangkap perempuan baik di rumahnya atau di tempat lain untuk dijadikan istri. Dalam kawin tangkap di Sumba ini prosesi kawin adat akan dilakukan setelah kawin tangkap. Dalam realitas yang ada sebenarnya kawin tangkap in direncanakan dan disetujui terlebih dahulu oleh kedua belah pihak dengan melibatkan serta menggunakan simbol-simbol adat.
5. Kawin Gantung, perkawinan ini merupakan perkawian yang cukup unik, di mana perempuan akan dilamar oleh pihak laki-laki ketika masih kecil dan dinikahkan ketika umur masih muda (Hadatilah & Bastian, 2022). Ketika anak gadis tersebut sudah di lamar, maka keluarga tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain, baru setelah mereka baligh akan dinikahkan. Daerah Tasikmalaya merupakan daerah yang masih menganut tradisi kawin gantung ini. Ada perbedaan pemaknaan kawin gantung di daerah Tasikmalaya dan daerah Tangerang serta Cirebon, jika di Tasikmalaya kawin gantung hanya sebatas lamaran yang tidak berakibat hukum, maka di daerah Cirebon dan Tangerang kawin gantung dimaknai sebagai pernikahan di bawah umur yang dalam prosesnya tidak dicatatkan di KUA

Perlindungan Hukum Perempuan

Perlindungan berarti melindungi sesuatu dari hal yang berbahaya. Sementara perlindungan hukum diartikan sebagai upaya dalam memastikan setiap orang mendapatkan kepastian hukum. Dalam mendapatkan kepastian hukum, setiap warga Negara berhak mendapatkannya, sementara bagi mereka yang melanggar maka akan ada sanksi setimpal yang berlaku (Putri & Amiruddin, 2020). Lebih lanjut, perlindungan terkait hukum mengandung 4 unsur penting, di antaranya adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya (Raharjo, 1999). Menurut Muchsin, perlindungan hukum didefinisikan sebaai tindakan untuk melindungi individu guna menciptakan adanya ketertiban antar

manusia (Muchsin, 2003, p. 14). Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan individu untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan sosial.

Perlindungan hukum juga bisa dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap subjek hukum baik yang bersifat preventif atau pun represif. Sehingga perlindungan hukum secara maksimal merupakan bentuk dari menjalankan fungsi hukum yakni keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban serta kedamaian.(*Rahayu, 2009*) Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif, berikut penjelasannya:(Tirtakoesoemah & Arafat, 2020)

1. Perlindungan hukum preventif

   Putusan Perlindungan preventif diartikan sebagai perlindungan yang sifatnya mencegah. Sehingga para subjek hukum dapat mengajukan atas keberatan terhadap sebuah putusan atau aturan pemerintah. Dalam peraturan perundang-undangan perlindungan preventif ini bertujuan agar masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan, atau dalam istilah lain membatasi masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan. Tujuan adanya perlindungan preventif ini adalah agar mencegah terjadinya masalah atau konflik dalam masyarakat.
2. Perlindungan hukum represif

   Tujuan hukum represif tidak lain adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa. Prinsip perlindungan hukum ini berpaku pada konsep hak asasi manusia dan konsep kewajiban masyarakat serta pemerintah. Selain itu, prinsip hak asasi dan perindungan terhadap hak-hak warga Negara menjadi bagian penting dari tujuan Negara hukum. Perlindungan represif ini sebagai upaya perlindungan terakhir berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaraan. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan subjek hukum dalam bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun represif, sehingga tujuan akhir dari penegakan hukum ini yakni untuk memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan, ketertiban dan kedamaian.

   Namun, faktanya perempuan adalah pihak yang sering mendapatkan diskriminasi dan stereotip gender yang negative (MaPPI, 2016). Melihat fakta tersebut, maka dibutuhkan upaya perlindungan hukum bagi perempuan. Menurut Harkristuti Harkriswono (Suryamizon, 2017), upaya yang bisa dilakukan adalah :

1. Pengaturan kembali ketentuan perundang-undangan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga dapat mencakup lebih banyak lagi tindakan yang belum tercakup di peraturan perundang-undangan sebelumnya.

2. Diberlakukan penegasan hukum terhadap tindakan yang melibatkan perempuan sebagai korban, di antaranya:
   a. Hak atas perlindungan dari tindakan yang merampas harga diri dan martabat;
   b. Hak atas layanan kesehatan, layanan psikologis, bantuan hukum;
   c. Hak korban agar mendapatkan ganti rugi atas peristiwa kekerasan yang didapatkan korban dari pemerintah;
   d. Hak atas informasi terkait perkembangan kasus yang dihadapi korban;
   e. Pelatihan bagi penegak hukum terkait program khusus kekerasan terhadap perempuan agar penangannya lebih terfokus;
   f. Penting adanya pendidikan publik yang mengatur tentang kesadaran masyarakat terkait kedudukan perempuan dan hak khusus bagi mereka ketika menjadi korban.

Analisis Perlindungan Perempuan dalam Tradisi Pemaksaan Perkawinan di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-undangan

Maraknya perkawinan adat yang menempatkan perempuan sebagai pihak korban tidak lain dikarenakan konstruksi gender di masyarakat yang tumpang tindih. Laki-laki di legitimasi sebagai pihak yang memiliki maskulinitas atau kekuatan, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang lemah (Ridho et al., 2022). Sehingga munculnya tradisi perkawinan paksa di Indonesia salah satunya adalah karena hal tersebut. Maraknya perkawinan adat yang sudah menyeleweng dan melanggar hak asasi manusia, seharusnya menjadikan *warning* bagi para penegak hukum bahwa para penegak hukum dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada belum ditegakkan secara maksimal. Kawin paksa yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang telah dipaparkan di atas merupakan salah satu jenis kekerasan seksual. Mayoritas korban dari kawin paksa ini adalah perempuan. Para korban kawin paksa ini mengalami berbagai kekerasan, mulai dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan ekonomi. Melihat banyaknya dampak dari para korban kawin paksa ini, pemerintah memberikan perlindungan hukum.

Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya Satjipto Rahardjo membagi unsur perlindungan hukum menjadi empat unsur, yaitu *pertama* adanya pengayoman pemerintah terhadap warganegaranya hal tersebut sudah dijalankan oleh pemerintah akan tetapi, pada praktiknya belum maksimal untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya perkawinan adat yang sampai saat ini masih ada unsur kekerasan. Meskipun peraturan sudah ada, akan tetapi dalam menjalankan peraturan terkait larangan tersebut para penegak hukum masih belum massif. Sehingga pengayoman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negaranya belum sepenuhnya maksimal. *Kedua* jaminan kepastian hukum, pemerintah sudah membuat beberapa aturan terkait larangan dan sanksi

terkait pemaksaan perkawinan dalam masyarakat. Sehingga unsur kepastian hukum sudah terpenuhi, beberapa peraturan terkait larangan dan sanksi terkait pemaksaan perkawinan di antaranya adalah Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945, yakni hak atas rasa aman dan untuk tidak takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,. *Ketiga* yaitu tentang hak-hak warga Negara, larangan pemaksaan perkawinan ini salah satunya adalah agar hak-hak individu dan kemerdekaan warganegara tidak dirampas oleh orang lain, hal itu secara jelas termaktub konstitusi Negara Indonesia, yakni UUD 1945. *Kelima* yaitu sanksi hukuman bagi yang melanggarnya, sanksi terkait tindakan pemaksaan perkawinan sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Sanksi tersebut berupa pidana penjara dan denda bagi para pelaku pemaksaan perkawinan. Jika dilihat secara menyeluruh, keempat unsur tersebut sudah memenuhi unsur perlindungan hukum terkait pemaksaan perkawinan di Indonesia. Akan tetapi, lemahnya penegakan hukum terkait tindakan pemaksaan perkawinan yang masih mengatasnamakan tradisi masih menjadi catatan penting yang dikemudian hari harus diterapkan secara massif.

Termasuk perempuan, setiap orang berhak atas perlindungan, hal tersebut merupakan implementasi atas perlindungan harkat martabat manusia. Sehingga sasaran perlindungan hukum bersifat menyeluruh, bukan hanya terpaku pada jenis kelamin tertentu. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yakni preventif dan represif. Keduanya sangat diperlukan dalam merespons fenomena kawin paksa yang masih langgeng di Indonesia. Adapun yang memiliki kewajiban dalam mewujudkan kedua perlindungan hukum ini adalah pemerintah dan masyarakat.

Pertama, perlindungan hukum preventif lebih kepada mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan. Adapun peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan kawin paksa tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Lebih lanjut, perlindungan hukum preventif ini telah tertuang dalam UUD 1945 dan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam UUD 1945 pada pasal 28 B ayat 2 tentang jaminan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Sementara itu, Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945, yakni hak atas rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kemudian dalam undang-undang tentang HAM dalam Pasal 10 Ayat 2 menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perlindungan hukum preventif terhadap praktik kawin paksa juga tertuang dalam hukum perkawinan yang termuat dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa salah satu asas dalam perkawinana yakni agar membentuk keluarga yang bahagia serta kekal. Perkawinan yang dilakukan dengan kawin paksa memiliki dampak yang banyak, sehingga dapat menyebabkan tujuan dari perkawinan sulit untuk dicapai atau bahkan tidak tercapai.

Selain adanya asas tersebut, dalam UU Perkawinan juga telah dituliskan dalam Pasal 6 ayat 1 sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yakni bahwa perkawinan harus ada persetujuan kedua belah pihak. Pasal tersebut memberikan jaminan pada seseorang agar tidak menjadi korban terjadinya kawin paksa. Masalah perkawinan sudah seharusnya menjadi urusan pribadi seseorang yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, seseorang dapat menentukan pilihan pasangannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang termuat dalam UU Perkawinan juga dapat terlaksana dengan baik.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa perkawinan tanpa adanya paksaan merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal ini secara jelas termaktub dalam UU HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 10 ayat 1). Kemudian dipertegas pada ayat 2 bahwa perkawinan yang sah merupakan kehendak bebas dari kedau calon mempelai. Pasal tersebut sekaligus untuk menjustifikasi terkait seseorang agar tidak menjadi korban kawin paksa.

Perlindungan hukum represif merupakan langkah akhir dari sebuah pelanggaran hukum yakni dapat berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sebuah pelanggaran. Dalam hal praktik perkawinan paksa di Indonesia terdapat beberapa aturan yang memberikan sanksi bagi para pelaku pemaksaaan perkawinan di antaranya adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jika di lihat kembali, mengenai latar belakang diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yakni dikarenakan maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa peraturan terkait kasus kekerasan seksual, namun pada kenyatannya peraturan-peraturan yang ada masih sangat sempit cakupannya.

Begitu halnya terkait substansi dari peraturan yang masih belum secara menyeluruh merespons fakta terkait kekerasan seksual baik yang berkembang di masyarakat atau pun lembaga lembaga penegak hukum. Adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual bertujuan untuk menanggulangi segala macam bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia, memberikan

perlindungan hukum, menjamin keadilan, serta memulihkan hak para korban kekerasan seksual. Berkaitan dengan pemaksaan perkawinan yang ada di Indonesia, hal tersebut tidak luput dari larangan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (1) UU TPKS, terdapat 9 (sembilan) jenis atau bentuk dari tindak kekerasan seksual itu sendiri, yaitu:

a. Pelecehan nonfisik
b. Pelecehan fisik
c. Pemaksaan kontrasepsi
d. Pemaksaan sterilisasi
e. pemaksaan perkawinan
f. penyiksaan seksual
g. eksploitasi seksual
h. perbudakan seksual
i. kekerasan seksual berbasis elektronik

Adanya larangan untuk pemaksaan perkawinan ini seharusnya menjadi perhatian bagi para pelaku perkawinan adat yang masih menggunakan prinsip pemaksaan dalam praktiknya. Karena, selain berupa larangan ada sanksi yang menyertainya yakni pada pasal 10 ayat (1) UU TPKS yakni berupa pidana penjara paling lama 9 tahun dan pidana Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, juga dapat dikenai pidana tambahan seperti pencabutan hak asuh anak atau pengampuan, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.

Adanya sanksi bagi pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tidak lain dikarenakan tindakan tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau tekanan psikis lainnya yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sebenar-benarnya untuk melakukan pernikahan. Pemaksaan perkawinan bagaimanapun merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah pasti menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Adanya aturan tersebut diharapkan dapat memberikan angin segar bagi para penegak hukum terhadap terhadap segala bentuk kekerasan terutama kekerasan berbasis adat atau budaya dalam hal ini berkaitan dengan pemaksaan perkawinan berbais adat.

Selain itu, ada aturan lain terkait pemaksaan ini, akan tetapi cakupannya lebih umum yakni dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yakni terapat pada pasal 446 ayat (1) yakni setiap orang yang melawan hukum merampas kemerdekaan orang dapat dipidana penjara paling lama tujuh tahun. Kemudian pidana penjara tersebut akan ditambah jika mengakibatkan luka berat menjadi

sembilan tahun dan jika mengakibatkan kematian akan di pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika dikaitkan dengan pemaksaan perkawinan dalam perkawinan adat, tentu sangat berkaitan dikarenakan dalam praktik pemaksaan perkawinan adat tentu dalam prosesnya mereka dipaksa dan di bawah kuasa orang lain. Sehingga tidak adanya kerelaan tersebutlah yang menjadikan perkawinan itu dikatakan perkawinan paksa. Kemudian, di sisi lain, pemaksaan perkawinan itu juga menempatkan korban sebagai pihak yang kemerdekaannya di rampas oleh orang lain. Sehingga hal tersebut tentu bertentangan dengan aturan yang ada.

KESIMPULAN

Pemaksaan perkawinan merupakan bagian dari kekerasan seksual sehingga hal tersebut melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan berbagai aturan di Indonesia. Melihat fakta tersebut, aspek perlindungan hukum yang harus didapatkan korban pemaksaan perkawinan di antaranya perlindungan hukum represif dan preventif. Perlindungan hukum represif ini bertujuan sebagai bentuk mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menyelesaikan masalah berkaitan fenomena pemaksaan perkawinan. Penanganan perlindungan hukum yang terakhir ini dilakukan oleh pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Irma, S., & Hasanah Siti, D. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Jurnal*, *7*(1), 71–80. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820

CNN Indonesia. (2023). *Kemenpppa Taruh Perhatian Serius Terhadap Dugaan Kasus Kawin Tangkap Di Sumba Barat Daya*. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4707/kemenpppa-taruh-perhatian-serius-terhadap-dugaan-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya

Hadatilah, I., & Bastian, Z. (2022). Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat Dalam Persektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur. *JOLSIC Journal of Law, Society and Civilization*, *10*(1).

KemenPPPA. (2023). *Kemenpppa Taruh Perhatian Serius Terhadap Dugaan Kasus Kawin Tangkap Di Sumba Barat Daya*. Kemenpppa Taruh Perhatian Serius Terhadap Dugaan Kasus Kawin Tangkap Di Sumba Barat Daya

Komnas Perempuan. (n.d.). Pemaksaan Perkawinan. *Komnasperempuan.Go.Id*. https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=fstream&fid=235&bid=4964

MaPPI, F. (2016). Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Marzuki, I., & Siroj, A. M. (2022). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, *10*(2), 215–226. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.168

Mongkaren, J. L. F., & Mamengko, R. S. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2021. *Lex Crimen*, *XII*(3). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/47970

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Nainggolan, J. F., Ramlan, & Harahap, R. R. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW Terhadap Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan. *Journal of International Law*, *3*(1), 55–82.

Panjaitan, J. D. (2022). Perlindungan Perempuan dan Anak Tradisi Kawin Tangkap di Sumba NTT. *SOLJUSTISIO: Jurnal Penelitian Hukum*, *4*(1), 47–52.

Putri, R. E., & Amiruddin, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum. *Alauddin Law Development Journal*, *2*(3), 413–420.

Raharjo, S. (1999). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*.

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban—Penelusuran Google. (n.d.). Retrieved November 24, 2023, from https://www.google.com/search?q=Rahayu%2C+2009%2C+Pengangkutan+Orang%2C+etd.eprints.ums.ac.id.+Peraturan+Pemerintah+RI%2C+Nomor+2+Tahun+2002+Tentang+Tatacara+Perlindungan+Korban&oq=Rahayu%2C+2009%2C+Pengangkutan+Orang%2C+etd.eprints.ums.ac.id.+Peraturan+Pemerintah+RI%2C+Nomor+2+Tahun+2002+Tentang+Tatacara+Perlindungan+Korban+&aqs=chrome..69i57.4099j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Ridho, M. R., Khasanah, U., & Hakim, R. T. (2022). Diskriminasi Laki-Laki Sebagai korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, *16*(1).

Rostiawati, J., & Khadijah, S. N. (2013). *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya*. Komnas Perempuan.

Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, *16*(2), 112–126.

Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, *18*(1). http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1084